



Kelurahan Sungaibeliung

Jl. Atot Ahmad -

Pemerintah Kota Pontianak / Kantor Kecamatan Pontianak Barat /
Kelurahan Sungaibeliung

Pelayanan Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan


1. Surat Pengantar RT
2. Fotocopy Akte Kematian
3. Fotocopy KTP seluruh Ahli Waris
4. Fotocopy KK seluruh Ahli Waris
5. Fotocopy Bukti Lunas PBB
6. Fotocopy KTP saksi 2 (dua) orang yang tidak memiliki hub keluarga
7. Surat Pernyataan Ahli Waris bermaterai Rp.6000
8. Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris dengan 2 orang saksi yang tidak memiliki hub keluarga
9. Fotocopy Surat Nikah Waris
10. Fotocopy Akte Kelahiran bagi ahli waris di bawah umur
11. Fotocopy putusan pengadilan / notaris tentang adopsi (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Sungaibeliung

Jl. Atot Ahmad -

Pemerintah Kota Pontianak / Kantor Kecamatan Pontianak Barat /
Kelurahan Sungaibeliung



1. Menyerahkan berkas permohonan pembuatan Surat Keterangan Waris kepada petugas loket

2. Memeriksa berkas permohonan Surat Keterangan Waris, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki jika lengkap di proses

Kelurahan Sungaibeliung

Jl. Atot Ahmad -

Pemerintah Kota Pontianak / Kantor Kecamatan Pontianak Barat /
Kelurahan Sungaibeliung



Waktu Penyelesaian

80 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan waris

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Sungaibeliung

Jl. Atot Ahmad, 78113

Telp. Pengaduan :

(0561) 730809 (Kantor)

Email : sungaibeliung@pontianakkota.go.id

Call Center : 05618181771

SP4N LAPOR

Web : lapor.go.id

SMS : 1708

E-mail : kontak@lapor.go.id